



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS MASA PENAHANAN SERTA TIDAK
DIDAMPINGINYA TERDAKWA OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

(Putusan Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Sit)

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE PERIOD OF DETENTION AND NOT
ACCOMPANIED BY THE DEFENDANT BY LEGAL COUNSEL IN
GAMBLING CRIME**

(Verdict Number : 107/Pid.B/2017/PN.Sit)

PRANITA DIAN VERNANDA

NIM. 140710101509

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS MASA PENAHANAN SERTA TIDAK
DIDAMPINGINYA TERDAKWA OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

(Putusan Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Sit)

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE PERIOD OF DETENTION AND NOT
ACCOMPANIED BY THE DEFENDANT BY LEGAL COUNSEL IN
GAMBLING CRIME**

(Verdict Number : 107/Pid.B/2017/PN.Sit)

PRANITA DIAN VERNANDA

NIM. 140710101509

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO :

“Sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah keadilan harus tetap ditegakkan”



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. Anwari dan Ibunda Suryani, S.H yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK Dharma Wanita Kapongan, SD Negeri 1 Kapongan, SMP Negeri 2 Panji, SMA Negeri 1 Kapongan, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS MASA PENAHANAN SERTA TIDAK
DIDAMPINGINYA TERDAKWA OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

(Putusan Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Sit)

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE PERIOD OF DETENTION AND NOT
ACCOMPANIED BY THE DEFENDANT BY LEGAL COUNSEL IN
GAMBLING CRIME**

(Verdict Number : 107/Pid.B/2017/PN.Sit)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

PRANITA DIAN VERNANDA

NIM. 140710101509

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 JANUARI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP: 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP: 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS MASA PENAHANAN SERTA TIDAK
DIDAMPINGINYA TERDAKWA OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

(Putusan Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Sit)

Oleh :

PRANITA DIAN VERNANDA

NIM. 140710101509

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Samuel S.M Samosir, S.H., M.H.

NIP: 196506031990022001

NIP: 198002162008121002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Prof. Dr. Drs. Abintoro P, S.H., M.S.

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 194907251971021001

NIP: 197408302008121001

Anggota Panitia Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP: 196506031990022001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP: 198002162008121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pranita Dian Vernanda

Nim : 140710101509

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS MASA PENAHANAN SERTA TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Sit)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Januari 2019

Yang Menyatakan,

PRANITA DIAN VERNANDA

NIM. 140710101509

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Masa Penahanan Serta Tidak Didampinginya Terdakwa Oleh Penasihat Hukum Dalam Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Sit)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan kepada :

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan sejak permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota dan Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu saya atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi kritik serta saran yang membangun berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi kritik serta saran yang membangun berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. Anwari dan Ibunda Suryani, S.H., Adik-adikku Iqbal Fikri Mulya Kusuma, Zahra Zasqia Raihani, Mila Fitriyah,

dan U'ul Maliyah, serta keluarga besar tercinta terimakasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepada saya;

7. Handoko Alfiantoro, S.H., M.H., yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Santi Dewi Antika, S.H., Siti Aisyah, S.H., Deni Bastian Adiarto, S.H., Moh. Syaiful Rahman, S.H., Citra Kartika L.B., S.H., Hilman Rozy Affandi, Jepta Samuel Simarmata, Ahmad Ibnu Abdilla, Dwi Wahyu Novianti Pertiwi, Selvia Sriayu, Wandy Virganata, dan sahabat-sahabatku yang selalu memotivasi dan selalu ada saat penulis suka maupun duka;
9. Keluarga Besar Criminal Law Student Association (CLSA) angkatan 2014 khususnya dan teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kalian teman terindah dalam berjuang;
10. Semua teman KKN UMD-Sdgs 79 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, yang telah mengajarkan kemandirian dan kebersamaan;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Jember, Januari 2019

Penulis

RINGKASAN

Putusan Hakim dalam hukum pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Suatu perkara pidana yang akan diajukan dalam persidangan untuk memperoleh putusan, tentunya terdapat proses-proses sebelum perkara tersebut diajukan dipersidangan, yaitu adanya penyidikan, penuntutan yang mana jika ada kepentingan terhadap proses-proses tersebut maka penegak hukum bisa melakukan penahanan. Dalam kewenangannya untuk melakukan penahanan, tentunya ada jangka waktu yang membatasi suatu penahanan bagi tersangka atau terdakwa, aturan hukum tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Bagian Kedua mengenai penahanan dalam Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP, sehingga dengan adanya aturan tersebut terdapat batas waktu yang harus dipatuhi oleh penegak hukum. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk menganalisis suatu putusan mengenai Masa Penahanan Serta Tidak Didampingi Terdakwa Oleh Penasihat Hukum Dalam Tindak Pidana Perjudian pada perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit. Pertama, penjatuhan pidana bagi terdakwa dalam perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Kedua, pemeriksaan perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud dari penelitian yang akan dibahas. Sebagaimana tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesesuaian penjatuhan pidana bagi terdakwa dalam perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit dengan ketentuan dalam KUHAP serta untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pemeriksaan perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit dengan ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP. Metode penelitian pada skripsi ini meliputi, tipe penelitian yang bersifat penelitian hukum (*legal research*), pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan

dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer (undang-undang) dan bahan hukum sekunder (buku-buku, literatur) serta melakukan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang pertama, penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, sehingga terpidana dapat meminta ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 95 KUHAP. Kedua, pemeriksaan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP, karena sejak awal proses pemeriksaan perkara sampai akhir sidang pengadilan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah aparat penegak hukum seharusnya lebih teliti dalam memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan penahanan, karena aparat penegak hukum harus memprioritaskan ketiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum supaya tersangka atau terdakwa tidak dirugikan dan mendapatkan keadilan, serta Hakim seharusnya lebih cermat dalam memperhatikan ketentuan Pasal 56 KUHAP, karena dalam ketentuan tersebut tidak hanya mengacu terhadap pasal yang dijatuhkan yang ancaman pidananya dibawah lima tahun tetapi juga mengacu kepada pasal yang disangkakan atau didakwakan. Hal tersebut berkaitan dengan dakwaan pertama yaitu ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun. Maka sesuai dengan ancaman pidana dalam dakwaan pertama seharusnya tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasihat hukum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan pengadilan. Dengan adanya pendampingan oleh penasihat hukum tersangka atau terdakwa dapat terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pemedanaan	8

2.1.1 Teori Pidana	8
2.2 Penahanan	11
2.2.1 Tujuan Penahanan	12
2.2.2 Syarat-syarat Penahanan	13
2.2.3 Jenis-jenis Penahanan	14
2.2.4 Jangka waktu Penahanan dan Kewenangan menahan	14
2.3 Sanksi Pidana	15
2.3.1 Kedudukan Sanksi dalam Sistem Pidana menurut KUHP	15
2.3.2 Kedudukan Sanksi dalam Sistem Pidana Di Luar KUHP	20
2.4 Tindakan Hukum	21
2.4.1 Ganti Kerugian	21
2.5 Hak Tersangka atau Terdakwa Untuk diberikan Bantuan Hukum	23
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1 Kesesuaian Penjatuan Pidana Bagi Terdakwa Pada Perkara Pidana Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit Dengan Ketentuan Dalam KUHP	28
3.2 Kesesuaian Pemeriksaan Perkara Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Sit dengan Ketentuan Pasal 56 KUHP	34
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52


DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit

Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum oleh Penyidik

Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum oleh Penuntut Umum

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-570/F/Fpk.1/9/1994



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan Hakim dalam hukum pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹ Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta dalam putusan pengadilan semestinya dipertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedur sesuai dengan hukum acara pidana Indonesia sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah. Sebagian hakim saat ini berpendapat bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan masa penahanan terdakwa, yaitu tidak boleh kurang atau minimal sama dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Masa penahanan seolah-olah menjadi patokan utama dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana penjara, sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan pidana yang memiliki batas minimum dan maksimum atau batas maksimum tertentu, yang seharusnya menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, tergantikan oleh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Suatu perkara pidana yang akan diajukan dalam persidangan untuk memperoleh putusan, tentunya terdapat proses-proses sebelum perkara tersebut diajukan dipersidangan, yaitu adanya penyidikan, penuntutan yang mana jika ada kepentingan terhadap proses-proses tersebut maka penegak hukum bisa melakukan penahanan. Dalam kewenangannya untuk melakukan penahanan, tentunya ada jangka waktu yang membatasi suatu penahanan bagi tersangka atau terdakwa, aturan hukum tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Bagian Kedua mengenai penahanan dalam Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP, sehingga dengan

¹Pasal 1 angka 11, KUHAP

adanya aturan tersebut terdapat batas waktu yang harus dipatuhi oleh penegak hukum. Dalam perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit ternyata terdapat proses penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2017 sampai tanggal 25 April 2017 selama 20 (dua puluh) hari.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai tanggal 4 Juni 2017 selama 40 (empat puluh) hari.
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai tanggal 4 Juli 2017 selama 30 (tiga puluh) hari.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai tanggal 10 Juli 2017 selama 7 (tujuh) hari.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 10 Juli 2017 sampai 7 Agustus 2017 selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

Dari apa yang tertulis diputusan mengenai masa penahanan, ternyata hakim dalam putusannya mempertimbangkan karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di Rumah Tahanan Negara telah melebihi dari pidana yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdakwa dibebaskan.² Terhadap pertimbangan hakim, penulis tertarik untuk mengkaji apakah penahanan tersebut telah sesuai perhitungannya menurut Undang-Undang, dimana hal ini perlu dianalisis untuk mengetahui apakah hakim telah memberikan suatu keadilan dalam putusannya menyikapi adanya penahanan yang melebihi dari putusan. Terdapat dalam isu hukum kedua adalah berkaitan dengan tidak didampinginya para terdakwa oleh penasihat hukum sedangkan ancaman pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 10 tahun dalam dakwaan alternatif pertama, meskipun yang terbukti adalah dakwaan kedua yang ancaman pidananya selama 4 tahun.

Terhadap isu hukum yang kedua dalam penulisan skripsi ini adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, ketentuan ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi

²Baca Putusan Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit hlm.14.

“dalam hal tersangka disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Jika melihat fakta dalam putusan ternyata terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.³ Sedangkan dakwaan yang diajukan dalam perkara ini terdapat suatu pasal yang mengancam terdakwa dengan ancaman 10 tahun. Terhadap hal ini penulis akan menganalisis apakah dengan hal tersebut dapat dikenakan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam kasus tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS MASA PENAHANAN SERTA TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN (PUTUSAN NOMOR: 107/Pid.B/2017/PN.Sit)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana bagi terdakwa dalam perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP ?
2. Apakah pemeriksaan perkara Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Sit telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi agar memperoleh suatu sasaran yang jelas tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

³Baca Putusan Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit, hlm.3.

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian penjatuhan pidana bagi terdakwa dalam perkara Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Sit dengan ketentuan dalam KUHAP.
2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pemeriksaan perkara Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Sit dengan ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumen, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenamedia, Jakarta, 2016, hlm.47.

(*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵ Berkaitan dengan beberapa pendekatan tersebut, pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum yang digunakan di dalam proposal skripsi ini meliputi:

⁵*Ibid*, hlm.133.

⁶*Ibid*, hlm.136.

⁷*Ibid*, hlm.171.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
2. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum meliputi:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan;

⁸*Ibid*, hlm.181.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁹

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit. dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang disusun dikaitkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul menggunakan metode dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat dicapai. Langkah berikutnya adalah memberikan preskripsi atas argumentasi pada kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk saran.

⁹*Ibid*, hlm.213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pidana

Pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.¹⁰ Dalam hal ini, pidana berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembena dijatuhkannya pidana terhadap seseorang dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Sejatinya, pidana dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan membimbing agar terpidana insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.

2.1.1 Teori Pidana

Negara merupakan organisasi sosial yang tinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib atau ketertiban masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, wajar jika negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Akan tetapi mengenai jawaban atas pertanyaan dasar hak itu diberikan dan atau untuk kepentingan apa pidana perlu dijatuhkan, yang merupakan pertanyaan mendasar dalam teori pidana, terdapat berbagai pendapat. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, sering kali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori

¹⁰Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Medan, 2011, hlm.33.

pidana yang dianut.¹¹ Teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan untuk mencerminkan keadilan.¹²

Pembalasan bukan sebagai tujuan sendiri, tetapi sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Dalam hal ini, hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat. Sehingga pencegahan main hakim sendiri tetap merupakan fungsi yang penting dalam penerapan hukum pidana yaitu untuk memenuhi keinginan akan pembalasan. Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhadap hukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Disamping itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.¹³

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.156.

¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.10.

¹³*Ibid*, hlm.15.

sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹⁴

Pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu, pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang salah yang telah ditempuhnya. Akan tetapi, penderitaan dalam tujuan membebaskan bukan semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan memberi kemungkinan berobat dengan penuh keyakinan.¹⁵

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat; dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan merupakan pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi

¹⁴*Ibid*, hlm.16.

¹⁵*Ibid*, hlm.22.

juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat. Menurut Zevenbergen, makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu. Sedangkan, teori gabungan yang mengutamakan perlidungan tata tertib masyarakat menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam Undang-Undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam pencegahan umum itu, baru diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.¹⁶

2.2 Penahanan

KUHAP menjelaskan tentang pengertian dari Penahanan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP yang berbunyi “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.¹⁷

2.2.1 Tujuan Penahanan

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP, yang menjelaskan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat

¹⁶Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.166.

¹⁷Pasal 1 angka 21, KUHAP

upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)),

2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)),
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).¹⁸

2.2.2 Syarat-syarat Penahanan

Syarat-syarat penahanan dibagi dalam dua bagian yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atas permintaan jaksa, atau pada waktu dia menerima pengaduan dari tersangka atau terdakwa; syarat subjektif adalah syarat yang hanya bergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.¹⁹ Syarat penahanan dipertegas dalam Pasal 21 KUHAP yang menentukan:

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

¹⁸Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.165.

¹⁹Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Prenadamedia, Jakarta, 2014, hlm.71.

- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1) Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechten Ordonnantie* Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan staatsblad Tahun 1931 (Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).²⁰

2.2.3 Jenis-jenis Penahanan

Dalam KUHP, jenis penahanan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Penahanan Rumah

Penahanan Rumah adalah penahanan yang dilakukan didalam rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan dilakukannya pengawasan terhadap terdakwa atau tersangka tersebut untuk menghindari segala

²⁰*Ibid*, hlm.72.

sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 22 ayat 2)).

2. Penahanan Kota

Penahanan Kota adalah penahanan yang dilakukan dikota tempat tinggal atau tempat-tempat kediaman tersangka atau terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan tersebut (Pasal 22 ayat (3)).

3. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Penahanan Rumah Tahanan Negara adalah tempat tahanan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.²¹

2.2.4 Jangka Waktu Penahanan dan Kewenangan Menahan

Jangka waktu penahanan oleh masing-masing pejabat yang diberikan kewenangan melakukan penahanan diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan Pasal 29 KUHAP. Pasal 24 KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penahanan paling lama 20 hari. Apabila penyidikan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik untuk paling lama 40 hari. Tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan, walaupun masa penahanan belum berakhir apabila penyidikan telah rampung. Demikian pula jika penyidikan belum selesai dan penahanan telah sampai 60 hari, maka demi hukum penyidik harus mengeluarkan tersangka dari ruang tahanan. Penuntut umum menurut Pasal 25 KUHAP, memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan paling lama 20 hari. Penahanan oleh penuntut umum dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 30 hari atas permintaan penuntut umum apabila pemeriksaan belum selesai. Tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari ruang tahanan apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi. Jika penahanan telah sampai 50 hari dan pemeriksaan belum selesai, maka demi hukum tersangka harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan.²²

²¹Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana: Pengantar Prof. Dr. H. Boedi Abdullah*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm.47.

²²Ruslan Renggong, *Op.cit*, hlm.88.

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara menurut Pasal 26 KUHAP, berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari. Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 60 hari, apabila kepentingan pemeriksaan membutuhkan. Walaupun masa penahanan belum berakhir akan tetapi pemeriksaan telah rampung, terdakwa dapat dikeluarkan dari ruang tahanan. Setelah 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum.²³

2.3 Sanksi Pidana

Menurut Sudarto, sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴ Dalam hal ini, sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri.

2.3.1 Kedudukan Sanksi dalam Sistem Pidanaan menurut KUHP

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP dibagi dua yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tutupan. Sedangkan Pidana Tambahan terdiri dari Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Ada beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), pembunuhan

²³*Ibid*, hlm.89.

²⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.2.

berencana (Pasal 340), pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat (2)), pencurian dengan kekerasan dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4)), dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan yang perlu diketahui untuk melaksanakan pidana mati yaitu: a. pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati; b. pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum; c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun; d. pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; e. pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden atau penolakan grasi oleh Presiden; f. pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, jika terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan ada alasan yang meringankan; g. jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan keputusan Menteri Kehakiman; h. jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung; i. jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Menteri Kehakiman.²⁵

2. Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan.

²⁵Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.12.

Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Beberapa hal sehubungan dengan ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi jus constituendum yakni: a. pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus; b. jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut; c. jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun; d. pidana bersyarat.²⁶

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi : (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun; (2) Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan; (3) Pidana kurungan sekali-kali boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan

²⁶*Ibid*, hlm.16.

satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Hal yang menarik dalam pidana denda karena diterapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dengan dapat diangsur.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

6. Pidana Tambahan

Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah: hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu, hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan umum, hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri, dan hak untuk mengerjakan tertentu.

Dalam ayat (2) Pasal 35 tersebut berbunyi Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan. Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana. Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: a. Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya yaitu: jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup, jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun, dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. b. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah: a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie* dan barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*; b. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran; c. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

2.3.2 Kedudukan Sanksi dalam Sistem Pidanaan Di Luar KUHP

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pidanaan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substansial, hukum pidana prosedural dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai satu kesatuan sistem. Dengan kata lain, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil harus dijadikan acuan dalam membicarakan masalah perkembangan sistem pidanaan dan sistem sanksi. Perkembangan sistem pidanaan yang telah menjadi kecenderungan internasional dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neo-klasik dalam hukum pidana. Sistem Indeterminate Sentence adalah suatu sistem yang tidak menentukan batas maksimum pidana, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana.²⁷

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka pidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;

²⁷Fernando I. Kansil, jurnal, *Sanksi Pidana dalam Sistem Pidanaan menurut KUHP dan Di Luar KUHP*, Lex Crimen Vol. III/No.3/Mei-Jul/2014.

Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan serta Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).²⁸

2.4 Tindakan Hukum

Tindakan hukum adalah setiap tindakan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan tindakan tersebut. Tindakan hukum terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan adanya kehendak orang itu untuk menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Pernyataan kehendak pada dasarnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya sebab dapat terjadi secara tegas dan dilakukan dengan cara tertulis, mengucap isyarat dan isyarat. Suatu tindakan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan aktif dan perbuatan pasif, namun secara hukum orang diwajibkan untuk tunduk terhadap perintah undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban di dalam masyarakat.

2.4.1 Ganti Kerugian

Ganti kerugian terdapat dalam hukum pidana dan hukum perdata. Namun antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Dalam ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum, pihak yang mengajukan permohonan ganti kerugian terhadap perbuatan aparat penegak hukum itu ialah tersangka, terdakwa atau terpidana. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian jika terjadi penghentian penyidikan ataupun penuntutan atas perkaranya dia. Tersangka atau terdakwa juga dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi untuk terdakwa yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan

²⁸Fernando I. Kansil, jurnal, *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan menurut KUHP dan Di Luar KUHP*, Lex Crimen Vol. III/No.3/Mei-Jul/2014.

ini karena dia sudah dirugikan. Seorang tersangka, terdakwa atau terpidana dapat mengajukan ganti kerugian jika penangkapan, penahanan, penggeledahan dan tindakan lain (tindakan diluar penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan tersebut memang tidak seharusnya dilakukan kepada tersangka oleh aparat penegak hukum) atas atas dirinya tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undangan-undangan, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian. Dalam Pasal 1 butir 22 KUHP, ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 22, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian yaitu ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa, hak itu pemenuhan imbalan sejumlah uang dan hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.²⁹

Penentuan tenggang waktu ganti kerugian sangat penting artinya bagi terbinanya kepastian hukum. Sekalipun tuntutan ganti kerugian merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa, perlu membatasinya dalam jangka waktu tertentu. Tidak layak memberi kesempatan yang tidak terbatas bagi yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Hal tersebut dapat mengaburkan kepastian hukum. Tuntutan ganti

²⁹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.38.

kerugian berdasarkan alasan yang disebut dalam Pasal 95 meliputi penangkapan, penahanan, penuntutan, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan jangka waktu pengajuan yang dibenarkan selama tiga bulan dan terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁰

2.5 Hak Tersangka atau Terdakwa untuk diberikan Bantuan Hukum

Setiap orang yang menghadapi masalah pribadi tentu mengalami keguncangan batin sehingga dalam kondisi seperti ini dibutuhkan nasihat dari pihak lain. Demikian halnya dengan orang yang menghadapi masalah hukum, misalnya apabila orang tersebut menjadi tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, tentu sangat membutuhkan nasihat hukum dari orang yang ahli dalam bidang hukum. Dalam sejarah penegakan hukum, hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan nasihat hukum dari orang yang ahli dibidang hukum merupakan suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan ini sejalan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM bagi orang yang bermasalah dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa praktik penegakan hukum beberapa tahun yang lalu, belum menjadikan bantuan kepada tersangka atau terdakwa sebagai suatu hak yang melekat kepadanya. Nasihat hukum di era ini, masih dipandang sebagai sesuatu yang kurang penting dan menjadi sesuatu yang bersifat pribadi. Bagi tersangka atau terdakwa yang mampu menyiapkan penasihat hukum, sedangkan yang tidak mampu tentu tidak akan mendapatkan penasihat hukum.³¹

Adapun pada pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, tersangka atau terdakwa belum diberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud, menjadi urusan terdakwa, bukan kewajiban hakim untuk menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Kewajiban hakim untuk menunjukkan terdakwa penasihat hukum hanya sebatas pada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan. Namun, hak tersangka atau terdakwa diserahkan seluruhnya kepada tersangka atau terdakwa apakah akan

³⁰Yahya Harahap, *loc.cit*, hlm.40.

³¹Ruslan Renggong, *op.cit*, hlm.133.

menyiapkan penasihat hukum sendiri atau tidak. Penyediaan penasihat hukum sebagai suatu kewajiban Negara melalui pejabat yang berwenang pada setiap tahapan pemeriksaan perkara. Pengaturan yang lebih tegas mengenai pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, diatur dalam BAB VI KUHAP Pasal 54 yang menentukan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Penunjukan penasihat hukum yang dimaksud dalam pasal ini, diserahkan kepada tersangka atau terdakwa untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya melalui surat kuasa.³²

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, berhak menghubungi penasihat hukumnya. Adapun hubungan antara penasihat hukum dan tersangka yaitu:

1. Hak penasihat hukum untuk menghubungi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan, hak berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, dan hak menghubungi dan berbicara tersebut dapat dilakukan penasihat hukum pada setiap saat, asal demi untuk kepentingan pembelaannya; dan
2. Setiap hubungan dan pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka atau terdakwa dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat penyidik atau petugas rutan selama pemeriksaan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan, peringatan atas hubungan pembicaraan boleh dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan apabila terdapat bukti bahwa hubungan pembicaraan tersebut telah disalahgunakan oleh penasihat hukum, apabila setelah diawasi pun ternyata penasihat hukum masih tetap menyalahgunakan haknya, maka hubungan pembicaraan tersebut disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan, dan apabila

³²*Ibid*, hlm.134.

setelah disaksikan pun ternyata masih dilakukan penyalahgunaan oleh penasihat hukum, hubungan selanjutnya dilarang.³³

Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam setiap waktu yang diperlukan. Dalam bantuan penasihat hukum baru merupakan hak, akan tetapi belum sampai ke tingkat wajib. Oleh karena itu, untuk mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kepada kemauan tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum. Tanpa didampingi penasehat hukum tidak menghalangi jalannya pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Lain halnya jika kualitas mendapatkan bantuan hukum itu bersifat wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum akan menempatkan setiap tingkat pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Wajib mendapatkan bantuan hukum pada setiap pemeriksaan merupakan tingkat bantuan hukum yang paling sempurna, sehingga persidangan dan putusan pengadilan yang diambil tanpa mendapat bantuan penasihat hukum, dianggap batal. Pembuat Undang-Undang belum berani membuat ketentuan pemberian dan mendapatkan bantuan hukum bersifat wajib. Keberanian mereka baru sampai pada taraf bersifat pemberian hak. Hak mendapatkan dan didampingi penasihat hukum pada tingkat penyidikan, tertuang dalam ketentuan Pasal 115 ayat (1) dan (2) KUHP yang menjelaskan bahwa “dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan” dan “dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka”. Karena keikutsertaan pendampingan seorang penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan hanya bersifat fakultatif dan pasif. Tidak ada suatu keharuan bagi penyidik untuk memperbolehkan seorang penasihat hukum hadir mengikuti jalannya pemeriksaan

³³*Ibid*, hlm.136.

penyidikan. Semata-mata tergantung kepada kehendak penyidik apakah dia memperbolehkan atau tidak hadirnya penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Tidak ada alasan dan daya tersangka atau penasihat hukum supaya pejabat penyidik harus memperbolehkan penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan.³⁴

Dalam tindak pidana tertentu, hak untuk mendapatkan bantuan hukum sifatnya menjadi wajib dan sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP yaitu jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana hukuman mati atau hukuman lima belas tahun atau lebih. Kedua kategori ancaman hukuman ini tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendaknya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa.³⁵ Jika tersangka atau terdakwa tidak menyediakan penasihat hukumnya, hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum. Apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu atau tidak ada menunjuk penasihat hukum dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum.

Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua keadaan yaitu tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri penasihat hukumnya dan ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih. Kewajiban yang tidak digantungkan pada ketidakmampuan tersangka atau terdakwa mendapatkan penasihat hukum. Semata-mata kewajiban menunjuk penasihat hukum digantungkan pada beratnya ancaman hukuman. Jika tindak pidana yang diancamkan kepadanya hukuman mati atau hukuman penjara lima belas tahun atau lebih, tersangka atau terdakwa wajib mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum, baik atas usahanya sendiri maupun atas penunjukan pejabat

³⁴Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.333.

³⁵*Ibid*, hlm.334.

yang bersangkutan. Apabila kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa digantungkan pada dua syarat yaitu ketidakmampuan tersangka atau terdakwa menyediakan penasihat hukum, jika tersangka dianggap mampu, tidak ada kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum dan digantungkan pada beratnya ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Jika ancaman hukuman pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya lima tahun atau lebih, dan dia tidak mampu menyediakan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum baginya.³⁶

³⁶*Ibid*, hlm.335.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka penulis menyimpulkan:

1. Bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak sesuai, sehingga terpidana dapat meminta ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 95 KUHP.
2. Bahwa pemeriksaan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHP, karena sejak awal proses pemeriksaan perkara sampai akhir sidang pengadilan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.

4.2 Saran

1. Aparat penegak hukum seharusnya lebih teliti dalam memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan penahanan, karena aparat penegak hukum harus memprioritaskan ketiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum supaya tersangka atau terdakwa tidak dirugikan dan mendapatkan keadilan.
2. Hakim seharusnya lebih cermat dalam memperhatikan ketentuan Pasal 56 KUHP, karena dalam ketentuan tersebut tidak hanya mengacu terhadap pasal yang dijatuhkan yang ancaman pidananya dibawah lima tahun tetapi juga mengacu kepada pasal yang disangkakan atau didakwakan. Hal tersebut berkaitan dengan dakwaan pertama yaitu ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun. Maka sesuai dengan ancaman pidana dalam dakwaan pertama seharusnya tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasihat hukum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan pengadilan. Dengan adanya pendampingan oleh penasihat hukum tersangka atau terdakwa dapat terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Andi Muhammad Sofyan. 2017. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- H. M. A. Kuffal. 2005. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Pemasalahannya*. Bandung: Alumni
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Medan: Refika Aditama
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenadamedia
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya
- Ridwan Eko Prasetyo. 2015. *Hukum Acara Pidana: Pengantar Prof. Dr. H. Boedi Abdullah*. Bandung: Pustaka Setia
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia
- Sofyan Lubis. 2003. *Pelanggaran MIRANDA RULE Dalam Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____ 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

C. JURNAL

Fernando I. Kansil. Jurnal. *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan menurut KUHP dan Di Luar KUHP*. Lex Crimen Vol. III/No.3/Mei-Jul/2014

Meldrik B. Pattipeiluhu, Jurnal, *Penerapan Prinsip Miranda Rule Dalam Pemeriksaan Terhadap Tersangka*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015

